

Studi Kasus Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Halmahera Selatan “*The Analysis Of South Halmahera Regency's Child Sexual Abuse Case.*”

Rahmat Syafaat, Dian Andriasari

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

rahmatyafaat838@gmail.com , andriasari.dian@unisba.ac.id

Abstract. This study is motivated by the high incidence of sexual violence against children in Indonesia, including South Halmahera Regency. Such violence often occurs

secretly and repeatedly, making early detection difficult. Children, who lack adequate legal and psychological capacity, are particularly vulnerable to exploitation, persuasion, and pressure from adults around them. This situation underscores the state's responsibility to provide legal protection and comprehensive recovery for child victims, as regulated in Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and the Child Protection Law. This research uses an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through literature review, interviews, observation, and documentation, and analyzed descriptively. The results show that sexual violence against children in South Halmahera Regency generally occurs over a long period and often involves multiple perpetrators, which complicates the evidentiary process. Although legal handling has followed applicable regulations, several obstacles remain, including limited resources, victims' psychological conditions, and inadequate protection facilities. From a victimology perspective, legal protection has not fully applied a victim-centered approach, as the fulfillment of victims' rights, psychosocial recovery, and social reintegration remain suboptimal. Therefore, stronger inter-agency coordination and optimization of DP3AKB are needed to ensure comprehensive and just protection for child victims.

Keywords: *Sexual Violence Against Children, Legal Protection, Victimology, DP3AKB.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, termasuk di Kabupaten Halmahera Selatan. Kekerasan seksual terhadap anak umumnya terjadi secara tersembunyi dan berulang, sehingga sulit terdeteksi sejak dini. Anak yang belum memiliki kematangan hukum dan psikologis berada pada posisi rentan terhadap eksploitasi, bujuk rayu, dan tekanan dari orang dewasa di sekitarnya. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan hukum serta pemulihan yang menyeluruh bagi anak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Halmahera Selatan umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan melibatkan lebih dari satu pelaku, sehingga menyulitkan proses pembuktian. Meskipun penanganan hukum telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya pendukung, kondisi psikologis korban, serta belum optimalnya fasilitas perlindungan korban. Dari perspektif viktimologi, perlindungan hukum terhadap anak korban belum sepenuhnya berorientasi pada korban, sehingga diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi dan optimalisasi peran DP3AKB agar perlindungan hukum dapat berjalan lebih komprehensif dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual terhadap Anak, Perlindungan Hukum, Viktimologi, DP3AKB.*

A. Pendahuluan

Tindak kejahatan yang berbentuk kekerasan menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh berbagai negara. Salah satu bentuknya adalah kekerasan seksual, yang marak terjadi hampir di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Kekerasan seksual dapat dipahami sebagai perbuatan yang menyerang atau menyasar aspek seksualitas seseorang dengan cara pemaksaan, tanpa memperhitungkan status hubungan antara pelaku dan korban. (Riyanto Iksan, 2024) Kejahatan dan kekerasan seksual, khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, telah memunculkan berbagai upaya penghapusan di banyak negara.

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) pada tahun 2024, tercatat sebanyak 28.831 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 7.623 kasus merupakan kekerasan seksual terhadap anak, menjadikannya jenis kekerasan dengan angka tertinggi dibandingkan bentuk kekerasan lainnya. (Kemen PPPA RI, 2024) Angka tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual anak masih menjadi permasalahan serius dan terus meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan data dari Dinas Perlindungan Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Halmahera Selatan, pada tahun 2022-2025 tercatat total 176 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut, kasus kekerasan seksual menempati posisi tertinggi dibandingkan jenis kekerasan lainnya. (Salawaku.id, 2025) Salah satu contoh kasus kekerasan seksual terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, melibatkan seorang siswi SMP berusia 15 tahun. Korban diduga hamil setelah mengalami perlakuan tidak senonoh oleh sejumlah pria dewasa. Pihak keluarga menyadari perubahan fisik anak mereka dan mengetahui bahwa putri mereka menjadi objek eksploitasi oleh banyak pria.

Laporan resmi telah diajukan ke Polres Halmahera Selatan pada 2 Maret 2025. Ayah korban menuntut agar semua pelaku dihukum. Korban mengaku disetubuhi oleh 16 pria dewasa, mulai dari SD dan melibatkan dua oknum guru. Aksi pemerkosaan sering dilakukan di kebun, dengan ancaman dan pemberian uang untuk menjaga agar korban tetap diam. Korban menyebutkan 16 nama pria yang terlibat dalam kejahatan ini. Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak kepolisian mengenai perkembangan kasus. (Darmawan, 2025) Faktanya, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia terutama di kabupaten Halmahera Selatan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih belum cukup kuat dan efektif dalam melindungi korban.

Dalam kerangka pemikiran penelitian ini, penulisan difokuskan pada upaya menelaah serta menganalisis permasalahan hukum di bidang (Child Sexual Abuse) yang dalam istilah umum dikenal sebagai kekerasan seksual terhadap anak. Fokus kajian diarahkan pada posisi korban sebagai subjek yang mengalami penderitaan akibat tindak pidana tersebut, baik dari aspek hukum maupun sosial.

Gosita menjelaskan bahwa viktimologi bermanfaat untuk memahami siapa yang disebut korban dan bagaimana proses viktimisasi terjadi. Pemahaman ini memungkinkan upaya pencegahan untuk mengurangi risiko viktimisasi serta tindakan represif untuk menekan praktik viktimisasi. Selain itu, viktimologi membantu korban memahami kondisi fisik dan psikologis serta posisi mereka dalam tindak kejahatan, yang dapat dijadikan acuan dalam penanganan perkara dan pertimbangan putusan pengadilan. (Novita Cheryl Ahmad Wirawan, 2021)

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana kronologi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan? Dan bagaimana proses hukum serta kendalanya dalam penanganan kasus anak yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan?” Dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut “Untuk mengetahui dan menganalisis terkait kronologi tindak pidana kekerasan seksual pada anak sebagai korban yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan”. “Untuk mengetahui dan menganalisis terkait bagaimana proses hukum dan kendalanya dalam penanganan kasus anak yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan”.

Selain tujuan penelitian, adapun kegunaan dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis, adalah sebagai berikut: “Kegunaan Teoritis, semoga penelitian ini dapat berguna menambah khazanah ilmu, khususnya pada bidang Hukum Pidana, baik untuk penulis sendiri ataupun para peneliti lainnya. Kegunaan Praktis, semoga penelitian ini bermanfaat bagi para praktisi seperti pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan para pihak lainnya yang berhubungan

dengan topik penelitian.”

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. (Muhammad, 2004: 134) Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan penerapan ketentuan hukum dalam praktik penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. (Soekanto & Mamudji, 2001: 10)

Sistematika pembahasan merupakan upaya peneliti untuk memudahkan pembaca memahami isi pembahasan dalam penelitian. Pembahasan ini dibagi menjadi V Bab. Setiap Bab menyajikan pembahasan secara terstruktur dan terdapat keterkaitan antara Bab I dengan Bab lainnya. Berikut sistematika pembahasannya.

Bab I, bab ini adalah bagian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, bab ini menyajikan Tinjauan Pustaka, gambaran umum tentang studi kasus anak sebagai korban kekerasan seksual di kabupaten halmahera selatan

Bab III, bab ini menjelaskan tentang objek penelitian yang akan dibahas serta pemaparan data data penelitian yang bersangkutan dengan studi kasus anak sebagai korban kekerasan seksual di kabupaten halmahera selatan

Bab IV, bab ini menyajikan Hasil Penelitian dan Pembahasan serta jawaban terhadap permasalahan pertama dan kedua yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab V, bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penelitian ini serta saran yang ditujukan untuk memberikan perubahan yang baik dan positif.

Tinjauan Tentang Anak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara etimologis anak dipahami sebagai seorang manusia yang masih berada pada tahap usia kecil atau belum mencapai kedewasaan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah setiap individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Perlindungan anak diartikan sebagai seluruh upaya yang dilakukan untuk menjamin dan menjaga terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaannya. (Poerwadarminta, 1984: 25)

Tinjauan Umum Tentang Korban

Korban (victims) adalah individu maupun kelompok yang mengalami berbagai bentuk kerugian baik fisik, mental, emosional, ekonomi, maupun gangguan serius terhadap hak-hak dasarnya yang timbul akibat suatu tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana di suatu negara, termasuk tindakan penyalahgunaan kekuasaan. (Muladi, 1997: 108)

Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual

kekerasan dapat dipahami sebagai keadaan atau sifat yang merusak kehidupan manusia. Manusia, sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia, dapat terjerumus pada perilaku yang menyerupai sifat kebinatangan. Tindakan seperti merusak, menekan, memeras, memperkosa, menakut-nakuti, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan perilaku yang menodai serta menghancurkan kemuliaan manusia sebagai ciptaan Tuhan. (Saputro, 2018: 17)

Tinjauan Tentang Viktimologi

Menurut Crime Dictionary, yang dikutip Bambang Waluyo, yang dimaksud dengan victim adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda, atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. (Waluyo, 2011: 8)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Kabupaten Halmahera Selatan

Kabupaten Halmahera Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara dengan ibu kota di Labuha yang terletak di Pulau Bacan. Secara geografis, wilayah Kabupaten Halmahera Selatan berada pada posisi strategis di kawasan timur Indonesia, dengan koordinat antara 126°45' hingga 129°30' Bujur Timur dan 0°30' Lintang Utara sampai dengan 2°00' Lintang Selatan. Letak geografis ini menjadikan Kabupaten Halmahera Selatan sebagai wilayah yang dikelilingi oleh perairan luas serta memiliki karakteristik kepulauan yang kuat. (Pemkab Halmahera Selatan, 2026)

Data dan Faktor Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Halmahera Selatan

Tabel 1. Data jumlah kasus kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2022-2025

No	Jenis Kekerasan	2022		2023		2024		2025	
		Anak	P	Anak	P	Anak	P	Anak	P
2	Fisik	5	7	9	10	3	10	1	5
3	Psikis	0	0	3	9	0	0	0	1
4	Seksual	24	6	15	0	19	0	36	3
5	Eksplotasi	0	1	0	0	0	0	0	0
6	Traficking	0	0	0	0	3	1	0	0
7	Penelantaran	0	0	1	1	0	2	0	1
Total		29	14	28	20	25	13	37	10

Sumber: Arsip Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Selatan.

Hasil wawancara dengan apt. Karima Nasaruddin, S.Si.M.Kes, selaku Kepala Dinas di Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana kabupaten halmahera selatan, mengatakan bahwa:

“Saya sangat prihatin dengan semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat data yang mengkhawatirkan Ini menunjukkan adanya masalah struktural dalam masyarakat, mulai dari lemahnya pengawasan orangtua terhadap anak, hingga faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pola asuh orangtua. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dan orangtua tentang pentingnya perlindungan anak dan edukasi terhadap orangtua juga menjadi salah satu penyebab utama.”

Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di kabupaten Halmahera Selatan

Wawancara dengan tim pendamping kasus mengenai kronologi tindakan pidana kekerasan seksual terhadap anak mengungkapkan:

“Berdasarkan pendampingan yang kami lakukan, korban diketahui tinggal bersama kedua orang tuanya di Desa Bibinai, Kecamatan Bacan Timur Tengah. Dalam kurun waktu tahun 2023 hingga 2024, di wilayah tersebut diduga telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual berupa persetubuhan atau pencabulan yang dilakukan oleh beberapa pelaku terhadap korban, Saudari An.S, yang masih berstatus anak. Perbuatan tersebut dilakukan secara terpisah oleh masing-masing pelaku. Dari keterangan yang kami peroleh, sebelum atau sesudah perbuatan tersebut terjadi, korban diberikan uang dari masing-masing pelaku. Beberapa bulan setelah kejadian, orang tua korban mulai menyadari adanya perubahan fisik pada korban, yakni perut korban yang semakin membesar. Atas kondisi tersebut, orang tua korban kemudian melaporkan peristiwa yang dialami anaknya ke DP3AKB Kabupaten Halmahera Selatan. Setelah datang ke Kantor DP3AKB Kabupaten Halmahera Selatan, orang tua korban bersama korban menyampaikan seluruh kronologi kejadian. Selanjutnya, dengan pendampingan dari tim DP3AKB Kabupaten Halmahera Selatan, laporan resmi diajukan ke Polres Kabupaten Halmahera Selatan melalui bagian pengaduan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.” (Hasil wawancara dengan MO, tanggal 25 November 2025)

Upaya Penegakan Hukum dan Kendala Penanganan Perkara Anak di Kabupaten Halmahera Selatan

Wawancara dengan Kanit PPA Polres Kabupaten Halmahera Selatan mengenai proses hukum dan kendala yang dihadapi saat penanganan kasus kekerasan anak di Kabupaten Halmahera Selatan mengatakan bahwa:

“Kasus ini dilaporkan pada 2 April 2025 dengan 16 terlapor. Saat ini, 15 berkas perkara dikembalikan kejaksaan untuk dilengkapi karena belum lengkap. Dari jumlah tersebut, 15 orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu 1 DPO, 1 ditahan, dan 14 wajib lapor. Penyidikan dimulai sejak 2 April 2025 dan dilanjutkan pada 16 April 2025, bersamaan dengan pengiriman SPDP ke kejaksaan. Awalnya, berkas para tersangka dikirim gabungan, namun jaksa meminta agar dipisahkan masing-masing. Setelah dikirim kembali, jaksa menyatakan masih ada kekurangan yang perlu dilengkapi, seperti pemeriksaan tambahan terhadap korban, ahli psikologi, ahli pidana, dan para tersangka, karena keterangan korban dan tersangka belum sinkron. Korban juga menyatakan sudah lupa detail kejadian dengan masing-masing tersangka. Hingga saat ini, perkara belum masuk persidangan dan masih dalam penyidikan. Untuk melengkapi petunjuk kejaksaan, penyidik akan memanggil korban yang kini menetap dan sekolah di Kota Ternate.” (Hasil wawancara dengan PM, tanggal 21 November 2025)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres terkait kendala yang dihadapi saat penanganan kasus kekerasan anak di Kabupaten Halmahera Selatan mengatakan bahwa:

Kendala dalam penanganan kasus ini juga disebabkan oleh rentang waktu peristiwa yang terjadi dari tahun 2023 hingga 2024, di mana korban belum dapat menjelaskan secara rinci peran masing-masing pelaku. Selain itu, koordinasi dengan ahli psikologi dan ahli pidana terbatas karena pemeriksaan harus dilakukan di Kota Ternate. Hingga saat ini, perkara belum memasuki persidangan dan masih dalam proses penyidikan. Untuk melengkapi petunjuk kejaksaan, penyidik berencana memanggil korban yang saat ini menetap dan bersekolah di Kota Ternate. (Hasil wawancara dengan PM, tanggal 21 November 2025)

Kronologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Halmahera Selatan

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang sering terjadi secara tersembunyi dan berulang, sehingga sulit terdeteksi sejak awal. Hal ini terlihat dalam kasus kekerasan seksual di Kabupaten Halmahera Selatan, di mana korban adalah seorang anak yang masih berada dalam pengasuhan orang tua. Posisi anak yang rentan membuatnya mudah dipengaruhi, dibujuk, atau ditekan oleh orang dewasa di sekitarnya. Peristiwa kekerasan seksual dalam kasus ini berlangsung cukup lama, yaitu sejak tahun 2023 hingga 2024.

Selama kurun waktu tersebut, korban mengalami persetubuhan atau pencabulan yang dilakukan oleh beberapa pelaku secara terpisah. Perbuatan ini menunjukkan adanya pemanfaatan kondisi korban sebagai anak yang belum memahami sepenuhnya tentang tubuh dan hak-haknya, sehingga mudah diarahkan untuk mengikuti kehendak pelaku. Selain itu, korban juga menerima sejumlah uang dari pelaku sebelum atau setelah perbuatan terjadi. Pemberian uang ini menunjukkan upaya pelaku untuk menutupi perbuatan atau seolah-olah menciptakan kesepakatan antara korban dan pelaku.

Pemberian uang atau dugaan kesepakatan tidak menghilangkan unsur pidana. Seluruh tanggung jawab hukum berada pada pelaku, sementara anak diposisikan sepenuhnya sebagai korban yang berhak atas perlindungan dan pemulihan. UU TPKS menekankan perlindungan korban melalui pendampingan, pemulihan fisik dan psikologis, serta perlindungan dari stigma sosial. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa negara, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Kasus ini menegaskan perlunya penegakan hukum terhadap pelaku sekaligus memberikan perhatian serius pada pemulihan dan perlindungan anak sebagai korban. am melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.

Meskipun DP3AKB Kabupaten Halmahera Selatan telah berupaya memberikan perlindungan hukum secara optimal, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang dihadapi. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya pendukung, kondisi psikologis korban yang belum sepenuhnya stabil, serta faktor lingkungan sosial yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual.

Proses Hukum dan Kendalanya dalam Penanganan Kasus Anak di Kabupaten Halmahera Selatan

Proses hukum dimulai dengan pelaporan orang tua korban pada 2 April 2025. Sebanyak 16 terlapor terlibat, dengan sebagian ditetapkan sebagai wajib lapor, satu orang ditahan, dan satu masih berstatus DPO. Penyidikan dilakukan untuk memverifikasi keterangan korban, tersangka, dan saksi ahli, termasuk psikolog dan ahli pidana. Korban yang menetap di Kota Ternate dipanggil kembali untuk memberikan keterangan tambahan guna melengkapi berkas perkara sebelum dapat dilimpahkan ke persidangan.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Halmahera Selatan, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi kelancaran proses penanganan kasus serta pemenuhan hak-hak korban. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Rentang waktu kejadian yang panjang

Kasus kekerasan seksual terhadap anak ini terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama dari tahun 2023 hingga 2024, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam penyelidikan dan pembuktian.

2. Terbatasnya koordinasi dengan tenaga ahli

Koordinasi dengan tenaga ahli masih terbatas, terutama karena pemeriksaan korban dilakukan di Kota Ternate, sehingga memperlambat proses penyidikan.

3. Kelengkapan berkas perkara

Beberapa kali berkas dikembalikan oleh kejaksaaan karena masih ada data atau dokumen pendukung yang belum lengkap, sehingga memperlambat proses hukum

4. Keterbatasan fasilitas rumah aman (shelter)

Rumah aman untuk melindungi korban kekerasan seksual di Kabupaten Halmahera Selatan masih terbatas dari sisi jumlah petugas dan sarana pendukung.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Halmahera Selatan terjadi dalam waktu yang cukup lama dan dilakukan secara berulang, sehingga tidak mudah diketahui sejak awal. Korban berada pada posisi yang sangat rentan dan mudah dipengaruhi oleh orang dewasa, serta pemberian uang oleh pelaku merupakan bagian dari eksploitasi dan tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Proses penanganan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Halmahera Selatan belum sepenuhnya berjalan optimal. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya perlindungan, masih ditemui kendala berupa lamanya rentang waktu kejadian, keterbatasan koordinasi dengan tenaga ahli, kelengkapan berkas perkara, serta keterbatasan fasilitas rumah aman, sehingga pemulihan korban belum dapat dilakukan secara cepat dan berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada DP3AKB Kabupaten Halmahera Selatan & Kepolisian Halmahera Selatan yang telah bersedia untuk diwawancarai dan menyediakan data melalui situs resmi mereka. Selain itu, peneliti juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu Dr. Dian Andriasari, S.H., M.H sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan banyak ilmu yang sangat berharga selama proses penyusunan artikel ilmiah ini. Terakhir, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, “Hukum Dan Penelitian Hukum,” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134
- Abduzzhohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif. *Law Out Loud*, 1(1), 1–8. <https://journals.sangkuriangpublisher.com/loi/article/view/7>
- Bambang Waluyo, 2011, *Victimologi Perlindungan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Erick Disy Darmawan, “Siswi SMP di Halmahera Selatan Diduga Dihamili 16 Orang,” *TernateHariIni*, 5 April 2025, <https://www.ternatehariini.com/2025/04/05/siswi-smp-di-halmahera-selatan-diduga-dihamili-16-orang-2-diantaranya-guru/>, Diakses: 13 september 2025
- Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari), *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No.4, 2018, hlm. 17.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Data Kekerasan Anak Capai 28.831 Kasus pada 2024,” diakses melalui situs NU Online, 2024, <https://www.nu.or.id/nasional/data-kementerian-pppa-kekerasan-anak-capai-28-831-kasus-pada-2024-npRIs>
- Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang 1997, hlm 108
- Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, *Beranda – Kabupaten Halmahera Selatan*, <https://www.halmaheraselatankab.go.id/home>, diakses Januari 2026.
- Poerwadaminta, 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Amirko. hal 25
- Pratama, R. A., & Mahmud, A. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Kerugian yang Ditimbulkan oleh Pelaku Usaha dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 73–78. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1453>
- Ricky Riyanto Iksan, “Health Education Anti Kekerasan Seksual Pada Usia Remaja Wilayah X,” *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 15, no. 1 (2024): hlm. 1768
- Salawaku.id, “Total Ada 149 Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Halmahera, Terbanyak Kasus Seksual,” *Salawaku.id*, 18 Januari 2025, <https://salawaku.id/2025/01/18/total-ada-149-kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-halmahera-terbanyak-kasus-seksual/>
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 10

Tharif, R. M., & Wiyanti, D. (2024). Tanggung Jawab Produsen Obat yang Mengakibatkan Gagal Ginjal Akut pada Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 1–6.
<https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3749>